

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Dalam menjalani kehidupan ini, disadari atau tidak maka setiap saat kita selalu menghadapi suatu risiko. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Drs. J.Tinggi Sianipar bahwa “risiko adalah sesuatu ketidakpastian dimasa yang akan datang.Risiko juga berarti kemungkinan terjadinya kerugian dimasa datang.”¹.Kerugian tersebut bisa berupa material maupun non material. Demikian juga yang terjadi dalam bisnis, hampir dapat dipastikan tidak ada bisnis yang bebas dari risiko.Kita sering kali mendengar melalui media radio atau televisi adanya suatu tempat usaha atau pasar atau toko yang terbakar, terkena banjir atau pengelola serta karyawan yang mengalami kecelakaan. Semua itu sudah pasti akan menimbulkan kerugian bagi usaha baik itu material maupun non material.

Dalam menghadapi risiko yang munculnya tidak dapat dipastikan itu umumnya perusahaan menerapkan suatu cara atau metode. Salah satunya adalah menerapkan manajemen risiko. Rosly mengemukakan bahwa “management risiko merupakan kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif²”.Sedangkan proses manajemen risiko menurut Stephen W. Lowe, “*Risk Management is the identification, analysis, and control of those risks which can be threaten the operation, assets and the responsibilities of an organization.The Activities of Control those risks are reducing the risk, retaining the risk, transferring the risk and continuity panning.And insurance is*

¹ Drs.J.Tinggi Sianipar, *Asuransi Pengangkutan Laut (Marince Insurance)*,Edisi 3,Jakarta,PT.Bastela Indah Prinindo,1990

² Syaiful Azhar bin Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Invesment, Takaful and Financial Planning*, (Malaysia:Dinaman Publishing,2005)

*often the first thought when transferring the risk of financial loss*³”. Dari penjelasan Stephen W.Lowe diketahui bahwa manajemen risiko adalah proses dari identifikasi, analisa dan mengontrol dari risiko-risiko yang dihadapi oleh dunia usaha. Salah satu hasil dari mengontrol risiko adalah melakukan transfer risiko tersebut ke pihak lain. Umumnya perusahaan melakukan transfer risiko tersebut ke perusahaan asuransi. Jadi dalam hal manajemen risiko, perusahaan asuransi membantu dunia usaha dalam menghadapi risiko yang dihadapinya dengan mengalihkan risiko tersebut ke perusahaan-perusahaan asuransi.

Secara normatif terminologi lembaga asuransi awalnya ditemukan dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang mengemukakan sebagai berikut⁴ :

“Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik untuk semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti”.

Sehingga berdasarkan bunyi pasal di atas dapatlah dinyatakan bahwa persamaan antara asuransi dengan perjudian/pertaruhan, dalam hal ini judi hanyalah sebatas pada pemahaman atas pengertian persetujuan untung-untungan, bukan persamaan atas hakekat dasar asuransi dan judi . Dalam hal ini persamaan tersebut terletak pada terdapatnya suatu hasil pelaksanaan persetujuan berupa untung atau rugi yang digantungkan pada suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi.

Perbedaan mendasar antara asuransi dengan perjudian/pertaruhan, dalam hal ini judi , antara lain sebagai berikut:

³ Stephen W.Lowe Msc,FIRM,FCH,Chartered Insurance,Risk Management,The Chartered Insurance Institute,2011.

⁴ Dr.Sentosa Sembiring,SH,M.H,Hukum Asuransi.Bandung : Nuansa Aulia.2014.Hml.5

1. Asuransi didasarkan pada terdapatnya suatu kepentingan si terjamin yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi tersebut tidak akan terjadi pada si terjamin.

2. Judi didasarkan pada terdapatnya suatu kepentingan para pihak yang melakukan judi yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi tersebut akan terjadi atau tidak akan terjadi.

Menurut Undang Undang No,40 tahun 2014 tentang Perasuransi Bab I pasal 2, disebutkan bahwa “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan / atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁵

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, asuransi didefinisikan sebagai berikut, “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu

⁵ Undang-Undang Perasuransian, UU no.40 tahun 2014

kejadian yang tidak pasti⁶. Dari definisi menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246, maka bisa dijelaskan bahwa dari sudut pandang hukum, asuransi adalah merupakan suatu perjanjian. Hanya saja perlu dikemukakan bahwa asuransi sebagai suatu perjanjian, namun perjanjian yang dimaksud mempunyai kekhususan jika dibandingkan dengan perjanjian pada umumnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh A. Junaedy Ganie bahwa “Perjanjian asuransi bersifat khas, yakni :

- (1) Asuransi adalah Perjanjian Pribadi (Personal Contract). Hanya pihak yang mengikatkan diri yang berhak atas ganti kerugian. Polis asuransi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin penanggung terutama jika akan meningkatkan risiko bagi penanggung.
- (2) Perjanjian Sepihak (Unilateral Contract). Pada perjanjian asuransi, seolah-olah hanya penanggung yang membuat perikatan untuk melakukan suatu prestasi walaupun polis bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi menjadi batal apabila tertanggung melanggar kondisi-kondisi tertentu dari polis⁷.

Dalam kenyataannya perjanjian asuransi atau wording polis asuransi banyak merupakan perjanjian sepihak (Unilateral Contract). Untuk wording polis asuransi kendaraan bermotor salah satunya adalah merupakan standardisasi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang diberi nama “Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia “ atau biasa disingkat dengan PSAKBI. PSAKBI yang dibuat haruslah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1988 tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246

⁷ A.Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011er. Hlm.68

terutama yang terkait tentang Pasal 18 UU No.8 Tahun 1988 tentang “Ketentuan Pencantuman Klausula Baku”.Jadi menurut Pasal 18 UU No.8 Tahun 1988, klausula baku masih bisa dilakukan dengan ketentuan dan persyaratan yang sesuai dengan Pasal 18 UU No,8 Tahun 1988.

Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa banyak permasalahan yang timbul karena sifat perjanjian asuransi yang bersifat perjanjian sepihak (unilateral contract) terjadi terutama pada saat tertanggung mengajukan klaim.⁸Tidak adanya kesepahaman perihal klaim, lalu muncul persengketaan. Munculnya sengketa dalam asuransi bisa terjadi, sebagai berikut :

a. A. Junaedy Ganie, menerangkan bahwa :

“Persengketaan dalam perjanjian asuransi dapat menyangkut segala hal, akan tetapi pada umumnya adalah persengketaan mengenai penyelesaian klaim. Persengketaan klaim umumnya menyangkut 2 hal utama yaitu pengakuan tanggung jawab atas klaim yang timbul dari penanggung dan besaran klaim yang dituntut atau dikabulkan.”⁹

b. Chairul Huda dan Lukman :

“Sengketa timbul diakibatkan oleh klaim penyebab awalnya sangat bervariasi, antara lain interpretasi isi kontrak dan pembayaran premi. Ketidaktahuan tertanggung atau kewajiban-kewajibannya didalam polis akan sangat berakibat fatal terhadap klaim.”¹⁰

c. Dr.Sentosa Sembiring :

“Persengketaan dalam asuransi disebabkan permasalahan klaim. Munculnya masalah dalam klaim asuransi adalah ditolaknya klaim asuransi yang pada dasarnya berpusat pada yang dicantumkan dalam

⁸ Dr.Sentosa Sembiring,SH,M.H,Hukum Asuransi.Bandung : Nuansa Aulia.2014.Hml.65

⁹ A.Junaedy Ganie,Op.Cit.Hlm.275

¹⁰ Chairul Huda dan Lukman. Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi.Jakarta :Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia,2006. Hml.32

polis. Perlu adanya kesepahaman sejak awal antara Penanggung dan Tertanggung.”¹¹

Permasalahan klaim asuransi ini selalu menjadi sengketa antara konsumen dan perusahaan asuransi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat komplain konsumen di tahun 2018 sebanyak 21 kasus dimana paling banyak mengenai masalah klaim asuransi terutama masalah penolakan klaim asuransi dan pelayanan. Dari uraian diatas dimana paling banyak permasalahan asuransi adalah masalah penolakan klaim maka saya ingin membahas permasalahan penolakan klaim asuransi kerugian tentang Putusan Kasasi MA NO.837 K/Pdt/2011.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan yuridis dari perusahaan PT, Asuransi Sinar Mas untuk menolak klaim kendaraan bermotor untuk kasus Putusan MA No.837 K/Pdt/2011 ?

2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap kasus penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor pada Putusan MA NO.837 K/Pdt/2011 ?

¹¹ Dr.Sentosa Sembiring, Op.Cit. Hml.68

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan klaim asuransi kendaraan kasus ini ditolak oleh perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan terhadap kasus ini.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penulisan ini dapat mengembangkan pengetahuan terhadap hukum asuransi pada umumnya dan polis asuransi kendaraan bermotor pada khususnya.
- b. Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan dalam menganalisa hukum khususnya menganalisis penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor dalam putusan MA
- c. Bahan informasi dan pengetahuan bagi pihak yang memerlukan pengetahuan mengenai hukum asuransi dan polis asuransi kendaraan bermotor Indonesia.

D. METODA PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan disertasi, sehingga dapat menghasilkan sebuah disertasi yang berkualitas yaitu disertasi yang memenuhi syarat penelitian. Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Metode penelitian merupakan hal

yang penting dalam penulisan skripsi ini, karena metode penelitian ini dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan.

1. Jenis Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh berasal dari perpustakaan, maka penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan disertasi ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik). yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, Undang-Undang, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan kajian tentang asuransi.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui Undang-Undang hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan tentang asuransi.

Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian Perpustakaan, dari hasil penelitian perpustakaan itu dapat dihasilkan sumber bahan penelitian primer, sumber bahan penelitian sekunder dan sumber bahan penelitian tertier, yaitu:

a. Sumber bahan penelitian primer berupa; norma dasar, peraturan perundang-undangan yaitu khususnya yang berhubungan dengan asuransi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata serta Keputusan MA No.837 K/Pdt/2011.

b. Sumber bahan penelitian sekunder berupa: buku kepustakaan, laporan penelitian hukum yaitu karya tulis/ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, pendapat/pemikiran para ahli, makalah, surat kabar, serta sarana lain yang menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Sumber Bahan penelitian tertier yang dipergunakan penulis sebagai bahan yang mendukung, memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

4. Analisis Data

Analisis pengumpulan data yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini yaitu:

a. Editing Data: yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data yang telah terkumpul pada hasil penelitian terutama segi kelengkapan, kejelasan arti, dan kesesuaian data.

Dalam hal ini adalah pemilihan data dan hubungan keputusan MA No.837 K/Pdt/2011 .

b. Organizing data, yaitu mengatur dan menyusun data dan mengelompok serta mengkategorisasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan yang lengkap dan sistematis.

c. Penyajian data: yaitu menyajikan sekumpulan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Sistematis yaitu keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan kesatuan yang utuh. Terkait dengan penelitian ini adalah menyajikan data tentang sengketa asuransi berdasarkan putusan keputusan MA No.837 K/Pdt/2011.

Data-data yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut diatas kemudian diklarifikasikan dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian dalam menganalisa data tersebut, penulis menggunakan tahapan sebagai berikut:

a. Collection, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari bahan yang terkumpul terkait perundang-undangan maupun buku, kitab, karya ilmiah, dan literatur lainnya.

b. Reduksi, yaitu pemilihan dan pemilahan data pokok dan penting yang diperlukan dalam penyusunan penelitian, sehingga jelas arah pembahasan dan alurnya.

c. Display, yaitu memasukkan hasil reduksi data kedalam pola-pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Apabila pola sudah ditemukan, maka hal tersebut sebagai pedoman baku yang selanjutnya akan di-display-kan pada akhir penelitian.

d. Conclusion, yaitu penarikan kesimpulan sementara yang bisa saja berubah apabila saat penulisan penelitian ditemukan data-data baru yang mendukung penelitian.

Dari hasil penelitian perpustakaan itu di analisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.



IBLAM
School of Law